



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa pemahaman yang berbeda-beda mengenai benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran beragam dan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara negara, maka perlu pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Agustus 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2017 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. Pendahuluan
A. Umum

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang penyelenggara negara dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan dapat berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, efektif, efisien, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain diisyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya penyelenggara negara sebagaimana dimaksud di atas dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindar dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti Peraturan Pemerintah mengenai larangan Pegawai Negeri menjadi anggota partai politik, pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai untuk mengenal, mencegah, serta mengatasi benturan kepentingan sehingga dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Tujuan:

Tujuan dari Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggara negara yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara/daerah;
- d. menegakkan integritas;
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Pengertian

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pejabat/Pegawai dan pihak lainnya.
4. Pihak Ketiga adalah mitra/rekanan/perseorangan/tenaga perbantuan dan pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Penyelenggara Negara adalah pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Lembaga Publik adalah lembaga publik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- D. Pejabat/pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, meliputi:
1. pejabat/pegawai yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
 2. perencana, yaitu pejabat/pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 3. pengawas, yaitu pejabat/pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 4. pelaksana Pelayanan Publik, yaitu pejabat/pegawai, petugas, dan setiap orang yang berkerja di dalam Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
 5. penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya;
 6. penyidik, yaitu pejabat/pegawai yang mempunyai fungsi penyidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Sleatan.

II. Benturan Kepentingan

A. Bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan, meliputi :

1. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/organisasi perangkat daerah/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/organisasi perangkat daerah/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;

4. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya dalam rekrutmen pejabat/pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari yang diawasi;
7. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dan objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
9. *moonlighting* atau *outside employment* (bekerja di luar pekerjaan pokoknya);
10. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

B. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, meliputi:

1. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. pemberian izin yang diskriminatif;
3. pengangkatan pejabat/pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh;
4. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
9. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
10. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
11. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
13. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
14. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

C. Sumber penyebab benturan kepentingan, meliputi:

1. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. perangkapan jabatan, yaitu pejabat/pegawai menduduki dua atau lebih jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada institusi, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
3. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat/pegawai dengan pihak yang terkait, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
5. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan organisasi yang disebabkan karena aturan, struktur organisasi, dan tata laksana kerja yang ada;
6. kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi;
7. Konflik kepentingan adalah kondisi dari pejabat/pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.

III. Prinsip Dasar dalam Penanganan Benturan Kepentingan

1. Mengutamakan kepentingan umum, antara lain:
 - a. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. dalam pengambilan keputusan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;

- c. tidak boleh memasukan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 - d. harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam (*inside information*) yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
 - e. tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, yaitu :
- a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik, seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;
 - b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
 - d. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian situasi benturan kepentingan;
 - e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya;

- g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu :
 - a. senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan masyarakat;
 - b. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai penyelenggara negara;
 - c. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan;
 - d. menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
 - e. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, yaitu :
 - a. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
 - b. mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
 - c. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog integritas dan bagaimana mendorongnya;
 - d. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.
- IV. Tahapan dalam Penanganan Benturan Kepentingan
1. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan:
Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu :

- a. pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan individu;
 - b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
 - c. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
 - e. keterlibatan para pihak terkait (*stakeholder*) dalam penanganan benturan kepentingan;
 - f. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan kepentingan;
 - g. pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
2. Identifikasi situasi benturan kepentingan:
- Pada tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan, dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan:
- Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif, antara lain :
- a. penyusunan kode etik;
 - b. pelatihan, arahan, serta konseling dengan memberikan contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
 - c. deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara negara;

- 2) pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal;
 - 3) Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
- d. dukungan kelembagaan dalam bentuk:
- 1) dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat diperbaharui;
 - 2) Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.
4. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan:
Tindakan yang diperlukan sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain:
- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya;
 - b. penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan;
 - c. membatasi akses informasi;
 - d. mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - e. mengalihkan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
 - f. pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
 - g. pemberian sanksi kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin:

Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan-benturan kepentingan yang terjadi terletak pada pundak seorang penyelenggara negara, tetapi diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib mempertimbangkan kepentingan Lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara:

Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan serta harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan penyelenggara negara dapat dilakukan, antara lain:

1. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
2. secara berkala mengingatkan penyelenggara negara adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
3. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
4. memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan;
5. memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

3. Perhatian khusus atas hal tertentu, antara lain:

1. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
2. gratifikasi;
3. pekerjaan tambahan;
4. informasi orang dalam;
5. kepentingan dalam pengadaan barang;
6. tuntutan keluarga dan komunikasi;
7. kedudukan di organisasi;
8. intervensi pada jabatan sebelumnya;
9. perangkapan jabatan.

4. Langkah- langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan, antara lain:

- a. agenda rapat yang diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya penyelenggara negara dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan;
- b. adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara ad hoc.

5. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan:

Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif, maka perlu ada:

- a. sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
- c. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.

6. Pemantauan dan evaluasi:

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

VI. Tindakan terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, penyelenggara negara dilarang:

1. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
2. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
3. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
4. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
5. bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
6. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
7. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh dan/atau sebagian ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan atau mengawasinya;

8. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

VII. Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan

Tata cara mengatasi benturan kepentingan, yaitu:

1. seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat/pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
2. laporan/keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat/pegawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
4. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
5. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut dapat ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;
6. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

VIII. Penutup

1. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini menjadi acuan untuk mengenal, mengatasi, dan menangani benturan kepentingan serta diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan negara.
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini dan mensosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN